MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-4.OT.01.01 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM

MENTERI HUKUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2026, maka perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum tentang Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2026 di Lingkungan Kementerian Hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1664);

8. Peraturan …

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
10. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 854);
12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2024;
13. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM TENTANG RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM.

KESATU : Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Hukum sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan sarana pengendalian capaian kinerja prioritas dalam mencapai tujuan organisasi yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum.

KEDUA : Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja bertujuan untuk:

1. Media untuk membangun komitmen dalam mencapai kinerja yang diharapkan dan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja organisasi;
2. Arah kebijakan dan strategi bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja serta sebagai dasar kolaborasi pelaksanaan kegiatan dan sinergi dengan pemangku kepentingan; dan
3. Sarana untuk monitoring, evaluasi, perkembangan/kemajuan kinerja.

KETIGA : Seluruh Kepala satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum wajib melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan dari Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2026.

KEEMPAT : Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Unit …

1. Unit utama bertanggung jawab atas seluruh pelaporan capaian rencana aksi baik tingkat pusat maupun kantor wilayah;
2. Pelaporan capaian rencana aksi atas perjanjian kinerja dilakukan dengan mengisi matriks serta bukti pendukung melalui tautan yang akan disampaikan kemudian;
3. Waktu pelaporan capaian rencana aksi dilaksanakan setiap bulannya pada tanggal 10 bulan berikutnya; dan
4. Evaluasi capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Hukum dilakukan setiap Triwulan.

KELIMA : Menteri Hukum dapat memberikan sanksi dalam hal:

1. Kepala Satuan Kerja yang tidak melaksanakan rencana aksi atas perjanjian kinerja; dan
2. Kepala Satuan Kerja yang telah melaksanakan rencana aksi atas perjanjian kinerja tetapi tidak memenuhi target kinerja yang telah ditentukan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2026
MENTERI HUKUM,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LAMPIRAN X
Keputusan Menteri Hukum
Nomor : M.HH-4.OT.01.01 Tahun 2026
Tanggal : 13 Februari 2026

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	TW I	Melaksanakan pembahasan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan yang belum selesai ditindaklanjuti	100%	Matriks rencana tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas temuan yang belum selesai ditindaklanjuti (Jika tidak terdapat temuan bisa menggunakan Surat Keterangan)
				TW II	1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan atas laporan keuangan yang belum selesai ditindaklanjuti; dan 2. Menyampaikan laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal).	100%	1. Dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil temuan Laporan Keuangan; dan 2. Surat penyampaian laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal).
				TW III	1. Menyampaikan hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025; dan 2. Melaksanakan pembahasan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025.	100%	1. Surat penyampaian hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025; dan 2. Matriks Rencana tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas temuan tahun 2025.
				TW IV	1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK	100%	1. Dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025; dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025; dan 2. Menyampaikan laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal).		2. Surat penyampaian laporan hasil tindak lanjut ke pengawas internal (Inspektorat Jenderal).
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,90	TW I	1. Melaksanakan survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan; 2. Melaksanakan keprotokoleran; 3. Melaksanakan peliputan kehumasan; 4. Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan, serta uang lembur pegawai; 5. Melaksanakan layanan operasional dan pemeliharaan kantor; 6. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran; 7. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan BMN; 8. Melaksanakan pengelolaan dan penyediaan informasi publik; 9. Melaksanakan administrasi kepegawaian; 10. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran Triwulan IV Tahun 2025;	100%	1. Laporan pelaksanaan survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen; 2. Laporan keprotokoleran; 3. Laporan peliputan kehumasan; 4. Laporan pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan serta uang lembur pegawai; 5. Laporan pelaksanaan layanan perkantoran; 6. Laporan pengadaan peralatan fasilitas perkantoran; 7. Laporan pengawasan dan pengendalian BMN; 8. Laporan pengelolaan dan penyediaan informasi publik; 9. Laporan administrasi dan pengelolaan kepegawaian; 10. Laporan evaluasi pelaksanaan anggaran Triwulan IV Tingkat Wilayah TA 2025; 11. Laporan hasil evaluasi mandiri AKIP; 12. Laporan pemantauan manajemen risiko; 13. Laporan monitoring dan evaluasi SPIP;

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					11. Melaksanakan evaluasi mandiri AKIP oleh Tim Penilai Mandiri Kantor Wilayah; 12. Melaksanakan pemantauan manajemen risiko satuan kerja; 13. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan SPIP; 14. Menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2025; 15. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kearsipan triwulan; 16. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja atas capaian kinerja triwulan; 17. Melaksanakan penyusunan, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan; 18. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan; 19. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran (IKPA); 20. Melakukan kerja sama dengan mitra media untuk peningkatan citra positif Kementerian Hukum; dan 21. Melaksanakan Survei Integritas, SPKP dan SPAK.		14. Dokumen LKJIP Tahun 2025; 15. Laporan monitoring, evaluasi dan pengawasan kearsipan triwulan; 16. Laporan monitoring dan evaluasi kinerja atas capaian kinerja triwulan; 17. Dokumen hasil evaluasi SOP dan SP; 18. Laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan; 19. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran (IKPA); 20. Laporan kerja sama dengan mitra media untuk peningkatan citra positif; dan 21. Laporan hasil Survei Integritas, SPKP, dan SPAK.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW II	1. Melaksanakan survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan; 2. Melaksanakan keprotokoleran; 3. Melaksanakan peliputan kehumasan; 4. Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan, serta uang lembur pegawai; 5. Melaksanakan layanan operasional dan pemeliharaan kantor; 6. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran; 7. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan BMN; 8. Melaksanakan pengelolaan dan penyediaan informasi publik; 9. Melaksanakan administrasi kepegawaian; 10. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran Triwulan IV Tahun 2025; 11. Melaksanakan evaluasi mandiri AKIP oleh Tim Penilai Mandiri Kantor Wilayah; 12. Melaksanakan pemantauan manajemen risiko satuan kerja;	100%	1. Laporan pelaksanaan survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen; 2. Laporan keprotokoleran; 3. Laporan peliputan kehumasan; 4. Laporan pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan serta uang lembur pegawai; 5. Laporan pelaksanaan layanan perkantoran; 6. Laporan pengadaan peralatan fasilitas perkantoran; 7. Laporan pengawasan dan pengendalian BMN; 8. Laporan pengelolaan dan penyediaan informasi publik; 9. Laporan administrasi dan pengelolaan kepegawaian; 10. Laporan evaluasi pelaksanaan anggaran Triwulan IV Tingkat Wilayah TA 2025; 11. Laporan hasil evaluasi mandiri AKIP; 12. Laporan pemantauan manajemen risiko; 13. Laporan monitoring dan evaluasi SPIP; 14. Dokumen LKJIP Tahun 2025; 15. Laporan monitoring, evaluasi dan pengawasan kearsipan triwulan; 16. Laporan monitoring dan evaluasi kinerja atas capaian kinerja triwulan;

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					13. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan SPIP; 14. Menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2025; 15. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kearsipan triwulan; 16. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja atas capaian kinerja triwulan; 17. Melaksanakan penyusunan, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan; 18. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan; 19. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran (IKPA); 20. Melakukan kerja sama dengan mitra media untuk peningkatan citra positif Kementerian Hukum; dan 21. Melaksanakan Survei Integritas, SPKP dan SPAK.		17. Dokumen hasil evaluasi SOP dan SP; 18. Laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan; 19. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran (IKPA); 20. Laporan kerja sama dengan mitra media untuk peningkatan citra positif; dan 21. Laporan hasil Survei Integritas, SPKP, dan SPAK.
				TW III	1. Melaksanakan survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan; 2. Melaksanakan keprotokoleran;	100%	1. Laporan pelaksanaan survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen; 2. Laporan keprotokoleran; 3. Laporan peliputan kehumasan;

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					3. Melaksanakan peliputan kehumasan; 4. Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan, serta uang lembur pegawai; 5. Melaksanakan layanan operasional dan pemeliharaan kantor; 6. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran; 7. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan BMN; 8. Melaksanakan pengelolaan dan penyediaan informasi publik; 9. Melaksanakan administrasi kepegawaian; 10. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran Triwulan IV Tahun 2025; 11. Melaksanakan evaluasi mandiri AKIP oleh Tim Penilai Mandiri Kantor Wilayah; 12. Melaksanakan pemantauan manajemen risiko satuan kerja; 13. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan SPIP; 14. Menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2025;		4. Laporan pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan serta uang lembur pegawai; 5. Laporan pelaksanaan layanan perkantoran; 6. Laporan pengadaan peralatan fasilitas perkantoran; 7. Laporan pengawasan dan pengendalian BMN; 8. Laporan pengelolaan dan penyediaan informasi publik; 9. Laporan administrasi dan pengelolaan kepegawaian; 10. Laporan evaluasi pelaksanaan anggaran Triwulan IV Tingkat Wilayah TA 2025; 11. Laporan hasil evaluasi mandiri AKIP; 12. Laporan pemantauan manajemen risiko; 13. Laporan monitoring dan evaluasi SPIP; 14. Dokumen LKJIP Tahun 2025; 15. Laporan monitoring, evaluasi dan pengawasan kearsipan triwulan; 16. Laporan monitoring dan evaluasi kinerja atas capaian kinerja triwulan; 17. Dokumen hasil evaluasi SOP dan SP; 18. Laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan; 19. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran (IKPA);

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					15. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kearsipan triwulan; 16. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja atas capaian kinerja triwulan; 17. Melaksanakan penyusunan, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan; 18. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan; 19. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran (IKPA); 20. Melakukan kerja sama dengan mitra media untuk peningkatan citra positif Kementerian Hukum; dan 21. Melaksanakan Survei Integritas, SPKP dan SPAK.		20. Laporan kerja sama dengan mitra media untuk peningkatan citra positif; dan 21. Laporan hasil Survei Integritas, SPKP, dan SPAK.
				TW IV	Melaksanakan survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layanan Kesekretariatan	3,90 Indeks	Laporan pelaksanaan survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen
3	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan	95,5%	TW I	1. Melakukan pembentukan tim kerja; dan 2. Melaksanakan rapat pembahasan isu/permasalahan kebijakan dalam rangka analisis	100%	1. Dokumen SK Tim Kerja; dan 2. Dokumen hasil rapat pembahasan isu/permasalahan kebijakan dalam rangka analisis implementasi kebijakan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
		Hukum di Wilayah			implementasi kebijakan dan analisis kebijakan di bidang hukum.		dan analisis kebijakan di bidang hukum.
				TW II	Penyusunan proposal/desain analisis kebijakan di bidang hukum/AIEK	100%	Dokumen proposal/desain analisis kebijakan di bidang hukum/AIEK
				TW III	1. Melaksanakan pengumpulan data lapangan analisis kebijakan di bidang hukum/Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Hukum di wilayah; dan 2. Menyusun keluaran hasil analisis kebijakan berisi rekomendasi kebijakan hasil analisis kebijakan di bidang hukum/analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum di wilayah.	100%	1. Laporan pengumpulan data; dan 2. Dokumen keluaran hasil analisis kebijakan berisi rekomendasi hasil analisis kebijakan di bidang hukum/analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum di wilayah (*Policy Brief*).
				TW IV	1. Melaksanakan diseminasi hasil analisis kebijakan di bidang hukum/forum komunikasi kebijakan di wilayah; 2. Pelaksanaan diskusi strategi kebijakan hukum di wilayah; 3. Penyampaian rekomendasi kebijakan hasil analisis kebijakan; dan 4. Pengukuran kemanfaatan atau rencana tindak lanjut (RTL) dari stakeholders atas rekomendasi hasil analisis kebijakan di wilayah.	100%	1. Laporan diseminasi hasil analisis kebijakan dibidang hukum di wilayah/forum komunikasi kebijakan di wilayah; 2. Laporan pelaksanaan DSK di wilayah; 3. Surat penyampaian rekomendasi kebijakan hasil analisis kebijakan di bidang hukum di wilayah kepada BSK Hukum dan *stakeholders*; dan 4. Dokumen rencana tindak lanjut (RTL) atas rekomendasi hasil analisis kebijakan dibidang hukum di wilayah.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
4	Terwujudnya pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Perda	Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindak lanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil	15%	TW I	1. Pembentukan tim Monev tindak lanjut analisis dan evaluasi Perda; 2. Perumusan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi Perda yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah; 3. Identifikasi pemangku kepentingan yang perlu dimonitoring dan dievaluasi; dan 4. Rapat/forum penyampaian hasil analisis dan evaluasi Perda pada pemangku kepentingan.	100%	1. Dokumen SK Tim Monev Tindak Lanjut Analisis dan Evaluasi Perda; 2. Dokumen daftar rekomendasi hasil analisis dan evaluasi Perda yang harus ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah; 3. Dokumen daftar pemangku kepentingan; dan 4. Laporan rapat/forum penyampaian hasil analisis dan evaluasi Perda pada pemangku kepentingan (undangan rapat, daftar hadir, notula, dan dokumentasi).
				TW II	1. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi Perda (luring/daring); dan 2. Koordinasi/konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk mendorong tindak lanjut terhadap hasil analisis dan evaluasi.	100%	1. Dokumen monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi Perda (dapat berbentuk gdocs/gsheets agar bersifat *live-update*); dan 2. Laporan koordinasi/konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait tindak lanjut terhadap hasil analisis dan evaluasi.
				TW III	Koordinasi/konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk mendorong tindak lanjut terhadap hasil analisis dan evaluasi	100%	Laporan koordinasi/konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait tindak lanjut terhadap hasil analisis dan evaluasi
				TW IV	Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil Analisis dan Evaluasi Perda	15%	Laporan hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil Analisis dan Evaluasi Perda.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
5	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	89%	TW I	1. Pembentukan tim pengawas daerah pemberian bantuan hukum; dan 2. Koordinasi dan pemetaan kebutuhan layanan bantuan hukum untuk mendukung peningkatan layanan litigasi dan non-litigasi.	100%	1. Dokumen SK Tim Pengawas Daerah Pemberian Bantuan Hukum; dan 2. Laporan koordinasi dengan OBH dan pemerintah daerah (pemetaan kebutuhan layanan bantuan hukum/*baseline*, daftar wilayah/OBH yang menjadi sasaran layanan, hasil identifikasi kebutuhan peningkatan layanan).
				TW II	1. Penandatanganan perjanjian kinerja dan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum TA 2026; 2. Pemberian layanan bantuan hukum (litigasi dan non-litigasi); dan 3. Monev kinerja PBH.	100%	1. Dokumen perjanjian kinerja dan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum TA 2026; 2. Dokumen data jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan (litigasi dan non-litigasi); dan 3. Laporan monev kinerja PBH.
				TW III	1. Pemberian layanan bantuan hukum (litigasi dan non-litigasi); dan 2. Monev kinerja PBH dan penjaringan calon PBH.	100%	1. Dokumen data jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan (litigasi dan non-litigasi); dan 2. Laporan monev kinerja PBH dan penjaringan calon PBH.
				TW IV	1. Pemberian layanan bantuan hukum (litigasi dan non-litigasi); dan 2. Monev layanan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi.	100%	1. Dokumen data Pemberian layanan bantuan hukum (litigasi dan non-litigasi); dan 2. Laporan monev layanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi.
6	Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan	70%	TW I	1. Mengikuti kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis pembinaan dan penilaian kinerja anggota JDIHN; dan	100%	1. Laporan keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis pembinaan dan penilaian kinerja anggota JDIHN; dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
	informasi hukum di wilayah yang berkualitas	dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah			2. Koordinasi dan konsultasi dengan BPHN dalam rangka pelaksanaan sosialisasi tata cara pelaporan dan penilaian kinerja anggota JDIHN.		2. Laporan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan BPHN dalam rangka pelaksanaan sosialisasi tata cara pelaporan dan penilaian kinerja anggota JDIHN.
				TW II	Sosialisasi pengelolaan dokumen dan informasi hukum kepada anggota JDIHN di wilayah	100%	Laporan sosialisasi pengelolaan dokumen dan informasi hukum kepada anggota JDIHN di wilayah
				TW III	1. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggota JDIHN di wilayah sesuai standar pengelolaan; dan 2. Pemberian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum kepada anggota JDIHN di wilayah.	100%	1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggota JDIHN di wilayah sesuai standar pengelolaan; dan 2. Laporan pemberian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum kepada anggota JDIHN di wilayah.
				TW IV	1. Melaksanakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembinaan anggota JDIHN di wilayah; dan 2. Evaluasi pelaksanaan layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah.	100%	1. Laporan pelaksanakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembinaan anggota JDIHN di wilayah; dan 2. Laporan evaluasi pelaksanaan layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah.
7	Meningkatnya pos bantuan hukum di wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	11%	TW I	1. Pembentukan tim kerja pembina pos bantuan hukum tahun 2026; 2. Persiapan fasilitasi pembentukan dan/atau pelaksanaan pembinaan Posbankum; dan 3. Pengumpulan dan penyampaian data	100%	1. Dokumen SK Tim Kerja Pembina Pos Bantuan Hukum Tahun 2026; 2. Laporan persiapan pelaksanaan pembentukan dan/atau pembinaan Posbankum; dan 3. Laporan data permasalahan hukum di wilayah.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					permasalahan hukum di wilayah.		
				TW II	1. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pembinaan pos bantuan hukum di wilayah; 2. Monitoring dan evaluasi Posbankum di wilayah; dan 3. Pengumpulan dan penyampaian data permasalahan hukum di wilayah.	100%	1. Laporan pelaksanaan pembentukan dan/atau pembinaan pos bantuan hukum di wilayah; 2. Laporan monitoring dan evaluasi Posbankum di wilayah; dan 3. Laporan data permasalahan hukum di wilayah.
				TW III	1. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pembinaan pos bantuan hukum di wilayah; 2. Monitoring dan evaluasi Posbankum di wilayah; dan 3. Pengumpulan dan penyampaian data permasalahan hukum di wilayah.	100%	1. Laporan pelaksanaan pembentukan dan/atau pembinaan pos bantuan hukum di wilayah; 2. Laporan monitoring dan evaluasi Posbankum di wilayah; dan 3. Laporan data permasalahan hukum di wilayah.
				TW IV	1. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pembinaan Pos Bantuan Hukum di wilayah; 2. Monitoring dan evaluasi Posbankum di wilayah; dan 3. Menyusun laporan akhir tahun Pos Bantuan Hukum. .	100%	1. Laporan pelaksanaan pembentukan dan/atau pembinaan Pos Bantuan Hukum di wilayah; 2. Laporan monitoring dan evaluasi Posbankum di wilayah; dan 3. Laporan akhir tahun Pos Bantuan Hukum.
8	Terwujudnya fasilitasi	Persentase perencanaan	100%	TW I	1. Inventarisasi program legislasi (Prolegda) tahun 2026;	100%	1. Dokumen SK Program Legislasi (Prolegda) Tahun 2026;

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
	perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum			2. Penyusunan tim kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah; dan 3. Melaksanakan fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah yang meliputi: a. Melakukan pelayanan terhadap fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (Prolegda, penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka, dan penyusunan RPerda di luar Prolegda Provinsi,Kabupaten/Kota, Progsun Perkada Provinsi,Kabupaten/Kota); b. Koordinasi Ke Pemerintah Daerah; dan c. Fasilitasi Kantor Wilayah atas perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah.		2. Dokumen SK Tim Kerja Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah; dan 3. Laporan perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum yang meliputi: a. Melakukan pelayanan terhadap fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (Prolegda, penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka, dan penyusunan RPerda di luar Prolegda Provinsi,Kabupaten/Kota, Progsun Perkada Provinsi,Kabupaten/Kota); b. Koordinasi ke Pemerintah Daerah; dan c. Fasilitasi Kantor Wilayah atas perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah.
				TW II	Melaksanakan fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah yang meliputi: a. Melakukan pelayanan terhadap fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan tingkat	100%	Laporan perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum yang meliputi: a. Melakukan pelayanan terhadap fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (Prolegda,

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					Provinsi/Kabupaten/Kota (Prolegda, penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka, dan penyusunan RPerda di luar Prolegda Provinsi,Kabupaten/Kota, Progsun Perkada Provinsi,Kabupaten/Kota); b. Fasilitasi penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah yang diberikan Kanwil Kementerian Hukum kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan c. Menerima konsultasi terkait program legislasi daerah (Prolegda).		penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka, dan penyusunan RPerda di luar Prolegda Provinsi,Kabupaten/Kota, Progsun Perkada Provinsi,Kabupaten/Kota); b. Fasilitasi penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah yang diberikan Kanwil Kementerian Hukum kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan c. Menerima konsultasi terkait program legislasi daerah (Prolegda).
				TW III	Melaksanakan fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah yang meliputi: a. Melakukan pelayanan terhadap fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (Prolegda, penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka, dan penyusunan RPerda di luar Prolegda Provinsi,Kabupaten/Kota, Progsun Perkada Provinsi,Kabupaten/Kota);	100%	Laporan perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum yang meliputi: a. Melakukan Pelayanan terhadap Melakukan pelayanan terhadap fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (Prolegda, penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka, dan penyusunan RPerda di luar Prolegda Provinsi,Kabupaten/Kota, Progsun Perkada Provinsi,Kabupaten/Kota); b. Fasilitasi penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah yang diberikan Kanwil Kementerian

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					b. Fasilitasi penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah yang diberikan Kanwil Kementerian Hukum kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan c. Menerima konsultasi terkait program legislasi daerah (Prolegda).		Hukum kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan c. Menerima konsultasi terkait program legislasi daerah (Prolegda).
				TW IV	1. Melaksanakan fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah yang meliputi: a. Melakukan pelayanan terhadap fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (Prolegda, penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka, dan penyusunan RPerda di luar Prolegda Provinsi,Kabupaten/Kota, Progsun Perkada Provinsi,Kabupaten/Kota); b. Fasilitasi penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah yang diberikan Kanwil Kementerian Hukum kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan	100%	1. Laporan perencanaan Peraturan perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum yang meliputi: a. Melakukan pelayanan terhadap fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (Prolegda, penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka, dan penyusunan RPerda di luar Prolegda Provinsi,Kabupaten/Kota, Progsun Perkada Provinsi,Kabupaten/Kota); b. Fasilitasi penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah yang diberikan Kanwil Kementerian Hukum kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan c. Menerima konsultasi terkait program legislasi daerah (Prolegda); serta 2. Laporan monitoring dan evaluasi perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah yang difasilitasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					c. Menerima konsultasi terkait program legislasi daerah (Prolegda); serta 2. Monitoring dan evaluasi capaian program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2026.		oleh Kanwil Kementerian Hukum tahun 2026.
		Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	TW I	1. Menyusun tim kerja dalam rangka pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah (Perda) dan rancangan peraturan kepala daerah (Perkada); 2. Melaksanakan fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah yang meliputi: a. Melaksanakan rapat harmonisasi Ranperda dan Ranperkada; b. Melaksanakan mediasi dan konsultasi Perda dan Perkada; c. Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait; dan d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka fasilitasi perancangan Perda dan Perkada.	100%	1. Dokumen SK Tim Kerja; dan 2. Laporan perancangan peraturan perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum yang meliputi: a. Melaksanakan rapat harmonisasi Ranperda dan Ranperkada; b. Melaksanakan mediasi dan konsultasi Perda dan Perkada; c. Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait; dan d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka fasilitasi perancangan Perda dan Perkada.
				TW II	Melaksanakan fasilitasi perancangan peraturan	100%	Laporan perancangan peraturan perundang-undangan di daerah yang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					perundang-undangan di daerah yang meliputi: a. Melaksanakan rapat harmonisasi Ranperda dan Ranperkada; b. Melaksanakan mediasi dan konsultasi Perda dan Perkada; c. Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait; dan d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka fasilitasi perancangan Perda dan Perkada.		difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum yang meliputi: a. Melaksanakan rapat harmonisasi Ranperda dan Ranperkada; b. Melaksanakan mediasi dan konsultasi Perda dan Perkada; c. Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait; dan d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka fasilitasi perancangan Perda dan Perkada.
				TW III	Melaksanakan fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah yang meliputi: a. Melaksanakan rapat harmonisasi Ranperda dan Ranperkada; b. Melaksanakan mediasi dan konsultasi Perda dan Perkada; c. Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait; dan d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka fasilitasi perancangan Perda dan Perkada.	100%	Laporan perancangan peraturan perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum yang meliputi: a. Melaksanakan rapat harmonisasi Ranperda dan Ranperkada; b. Melaksanakan mediasi dan konsultasi Perda dan Perkada; c. Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait; dan d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka fasilitasi perancangan Perda dan Perkada.
				TW IV	1. Melaksanakan fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah yang meliputi:	100%	1. Laporan perancangan peraturan perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum yang meliputi:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					a. Melaksanakan rapat harmonisasi Ranperda dan Ranperkada; b. Melaksanakan mediasi dan konsultasi Perda dan Perkada; c. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Instansi Terkait; dan d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka fasilitasi perancangan Perda dan Perkada; serta 2. Monitoring dan evaluasi fasilitasi perancangan Ranperda dan Ranperkada.		a. Melaksanakan Rapat Harmonisasi Ranperda dan Ranperkada; b. Melaksanakan Mediasi dan Konsultasi Perda dan Perkada; c. Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait; dan d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka fasilitasi perancangan Perda dan Perkada; serta 2. Laporan monitoring dan evaluasi fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum Tahun 2026
9	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3.22 Indeks	TW I	1. Menyusun rencana diseminasi dan sosialiasi layanan AHU di wilayah tahun 2026; 2. Sosialisasi pelayanan AHU (perseroan perorangan); dan 3. Melakukan pengukuran tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah.	100%	1. Dokumen rencana diseminasi dan sosialisasi layanan AHU di wilayah tahun 2026 (kerangka acuan kegiatan); 2. Laporan pelaksanaan sosialisasi; dan 3. Laporan hasil pengukuran tingkat pemahaman masyarakat layanan AHU di wilayah.
				TW II	1. Sosialisasi pelayanan AHU (apostille dan legalisasi); 2. Melakukan publikasi dan/ atau pameran; dan 3. Melakukan pengukuran tingkat pemahaman masyarakat	100%	1. Laporan pelaksanaan sosialisasi; 2. Laporan pelaksanaan publikasi dan/atau pameran; dan 3. Laporan hasil pengukuran tingkat pemahaman masyarakat layanan AHU di wilayah.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					terhadap layanan AHU di wilayah.		
				TW III	1. Sosialisasi pelayanan AHU (fidusia dan kewarganegaraan); 2. Melakukan publikasi dan/ atau pameran; dan 3. Melakukan pengukuran tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah.	100%	1. Laporan pelaksanaan sosialisasi; 2. Laporan pelaksanaan publikasi dan/atau pameran; dan 3. Laporan hasil pengukuran tingkat pemahaman masyarakat layanan AHU di wilayah.
				TW IV	1. Melakukan publikasi dan/ atau pameran; dan 2. Melakukan pengukuran tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah.	100%	1. Laporan pelaksanaan publikasi dan/atau pameran; dan 2. Laporan hasil pengukuran tingkat pemahaman masyarakat layanan AHU di wilayah.
10	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,20%	TW I	1. Pembentukan tim percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat dengan melibatkan seluruh MPD; dan 2. Penyusunan laporan penyelesaian pengaduan masyarakat.	100%	1. Dokumen SK Tim Percepatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dengan melibatkan seluruh MPD; dan 2. Laporan penyelesaian pengaduan masyarakat.
				TW II	Penyusunan laporan penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	Laporan penyelesaian pengaduan masyarakat
				TW III	Penyusunan laporan penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	Laporan penyelesaian pengaduan masyarakat

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW IV	Penyusunan laporan penyelesaian pengaduan masyarakat	98,20%	Laporan penyelesaian pengaduan masyarakat
11	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	TW I	1. Melakukan identifikasi potensi jenis KI di daerah setempat yang memuat: a. Indentifikasi potensi KI personal meliputi merek, paten, DI, dan HC (mendata lagu daerah); b. Indentifikasi potensi KI komunal: IG, KIK, dan merek kolektif; dan c. Melakukan inventarisasi KDMP yang aktif di wilayah masing-masing (data berdasarkan https://merahputih.kop.id/); 2. Menyampaikan inventarisasi SOP layanan KI di wilayah; 3. Melakukan edukasi/ diseminasi terkait pelindungan kekayaan intelektual dan pendampingan pengajuan permohonan layanan kekayaan intelektual di wilayah, dimana laporan memuat informasi terkait: a. Jumlah audiens edukasi/ diseminasi di wilayah (dengan salah satu tema prioritas terkait paten dan royalti lagu/musik);	100%	1. Dokumen identifikasi potensi jenis KI di daerah setempat yang memuat: a. Indentifikasi potensi KI personal: merek, paten, DI, dan HC (mendata lagu daerah); b. Indentifikasi potensi KI komunal: IG, KIK, dan merek kolektif; dan c. Melakukan inventarisasi KDMP yang aktif di wilayah masing-masing (data berdasarkan https://merahputih.kop.id/); 2. Laporan inventarisasi SOP layanan KI di wilayah; 3. Laporan edukasi/diseminasi pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah dimana laporan memuat informasi terkait: a. Jumlah audiens edukasi/ diseminasi di wilayah (dengan salah satu tema prioritas terkait paten dan royalti lagu/musik); b. Jumlah permohonan KI yang diajukan melalui pendampingan wilayah; dan c. Informasi peningkatan permohonan KI minimal 20% di banding tahun 2025 pada periode yang sama; serta 4. Laporan pencatatan data informasi dan pengaduan di wilayah.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					b. Jumlah permohonan KI yang diajukan melalui pendampingan wilayah; dan c. Informasi peningkatan permohonan KI minimal 20% dibanding tahun 2025 pada periode yang sama; serta 4. Menyampaikan laporan pencatatan data informasi dan pengaduan di wilayah.		
				TW II	1. Melakukan edukasi/ diseminasi terkait pelindungan kekayaan intelektual dan pendampingan pengajuan permohonan layanan kekayaan intelektual di wilayah, yang memuat informasi terkait: a. Jumlah audiens edukasi/ diseminasi di wilayah (dengan salah satu tema prioritas terkait paten dan royalti lagu/musik); b. Jumlah permohonan KI yang diajukan melalui pendampingan wilayah; c. Informasi peningkatan permohonan KI minimal 20% dibanding tahun 2025 pada periode yang sama; d. Melakukan upaya mendorong layanan pasca permohonan KI	100%	1. Laporan edukasi/diseminasi pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dan pendampingan pengajuan permohonan layanan kekayaan intelektual di wilayah yang memuat informasi terkait: a. Jumlah audiens edukasi/ diseminasi di wilayah (dengan salah satu tema prioritas terkait paten dan royalti lagu/musik); b. Jumlah permohonan KI yang diajukan melalui pendampingan wilayah; c. Informasi peningkatan permohonan KI minimal 20% di banding tahun 2025 pada periode yang sama; d. Melakukan upaya mendorong layanan pasca permohonan KI (berdasarkan pada informasi *dashboard* KI); e. Mendampingi pengajuan merek kolektif yang berasal dari KDMP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					(berdasarkan pada informasi *dashboard* KI); e. Mendampingi pengajuan merek kolektif yang berasal dari KDMP (minimal 25%) yang aktif di wilayah masing-masing (data berdasarkan https://merahputih.kop.id/); dan f. Pengajuan permohonan minimal 12% dari potensi IG di wilayah yang telah terinventarisir (terutama kerajinan tangan, kriya dll); 2. Melaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas Layanan KI; dan 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan layanan kekayaan intelektual di wilayah.		(minimal 25%) yang aktif di wilayah masing-masing (data berdasarkan https://merahputih.kop.id/); dan f. Pengajuan permohonan minimal 12% dari potensi IG di wilayah yang telah terinventarisir (terutama kerajinan tangan, kriya dll); 2. Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas Layanan KI; dan 3. Laporan evaluasi dan pelaporan layanan kekayaan intelektual di wilayah.
				TW III	1. Membuat kegiatan promosi layanan KI di *booth* layanan/pameran dan klinik KI wilayah; 2. Melakukan edukasi/ diseminasi pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dan pendampingan pengajuan permohonan layanan kekayaan intelektual di wilayah, yang memuat informasi terkait: a. Jumlah audiens edukasi/ diseminasi di wilayah (diprioritaskan untuk	100%	1. Dokumen kegiatan promosi layanan KI di *booth* layanan/pameran, klinik KI wilayah, kegiatan penelusuran merek dan/atau *one stop service* layanan KI; 2. Laporan edukasi/ diseminasi pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah yang memuat informasi terkait: a. Jumlah audiens edukasi/ diseminasi di wilayah (diprioritaskan untuk dilaksanakan pada kawasan berbasis KI yang telah ditetapkan);

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					dilaksanakan pada kawasan berbasis KI yang telah ditetapkan); b. Jumlah permohonan KI yang diajukan melalui pendampingan wilayah; c. informasi peningkatan permohonan KI minimal 20% dibanding tahun 2025 pada periode yang sama; d. melakukan upaya mendorong layanan pasca permohonan KI (berdasarkan pada informasi *dashboard* KI); dan e. Mendampingi pengajuan permohonan merek kolektif minimal 35% KDMP yang aktif di wilayah masing-masing (data berdasarkan https://merahputih.kop.id/); serta 3. Melaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas layanan KI.		b. Jumlah permohonan KI yang diajukan melalui pendampingan wilayah; c. informasi peningkatan permohonan KI minimal 20% di banding tahun 2025 pada periode yang sama; d. melakukan upaya mendorong layanan pasca permohonan KI (berdasarkan pada informasi *dashboard* KI); dan e. Mendampingi pengajuan permohonan merek kolektif minimal 35% KDMP yang aktif di wilayah masing-masing (data berdasarkan https://merahputih.kop.id/); serta 3. Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas Layanan KI.
				TW IV	1. Melakukan edukasi/ diseminasi pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dan pendampingan pengajuan permohonan layanan kekayaan intelektual di wilayah, yang memuat informasi terkait:	100%	1. Laporan edukasi/ diseminasi pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dan pendampingan pengajuan permohonan layanan kekayaan intelektual di wilayah, yang memuat informasi terkait:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					a. Jumlah audiens edukasi/ diseminasi di wilayah (dengan salah satu tema prioritas terkait paten dan royalti lagu/musik); b. Jumlah permohonan KI yang diajukan melalui pendampingan wilayah; c. Informasi peningkatan permohonan KI minimal 20% dibanding tahun 2025 pada periode yang sama; d. melakukan upaya mendorong layanan pasca permohonan KI (berdasarkan pada informasi *dashboard* KI); e. Mendampingi pengajuan minimal 50% KDMP yang aktif di wilayah masing-masing (data berdasarkan https://merahputih.kop.id/); dan f. Pengajuan permohonan minimal 25% dari potensi IG di wilayah yang telah terinventarisir (terutama kerajinan tangan); 2. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat atas Layanan KI; dan 3. Menyusun laporan hasil inventarisasi SOP layanan KI di wilayah dan mengikuti		a. Jumlah audiens edukasi/ diseminasi di wilayah (dengan salah satu tema prioritas terkait paten dan royalti lagu/musik); b. Jumlah permohonan KI yang diajukan melalui pendampingan wilayah; c. Informasi peningkatan permohonan KI minimal 20% dibanding tahun 2025 pada periode yang sama; d. melakukan upaya mendorong layanan pasca permohonan KI (berdasarkan pada informasi *dashboard* KI); e. Mendampingi pengajuan minimal 50% KDMP yang aktif di wilayah masing-masing (data berdasarkan https://merahputih.kop.id/); dan f. Pengajuan permohonan minimal 25% dari potensi IG di wilayah yang telah terinventarisir (terutama kerajinan tangan); 2. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat atas Layanan KI; dan 3. Menyusun laporan hasil inventarisasi SOP layanan KI di wilayah dan mengikuti bimbingan atau pendampingan aplikasi *dashboard* monitoring Kantor Wilayah sebagai dukungan atas hasil pelaksanaan kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah terhadap standar pelayanan.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					bimbingan atau pendampingan aplikasi *dashboard* monitoring Kantor Wilayah sebagai dukungan atas hasil pelaksanaan kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah terhadap standar pelayanan.		
12	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	31%	TW I	1. Mengidentifikasi potensi pelanggaran KI atau sengketa KI di wilayah (merek, hak cipta, paten, IG, dll) dan melaporkan aduan yang masuk kepada Direktorat Penegakan Hukum; 2. Melakukan kerjasama pemantauan pengawasan KI dengan instansi terkait (koordinasi awal dengan DJKI, APH dan pemangku kepentingan terkait); dan 3. Melakukan sosialisasi dan pendampingan pencegahan/ penanganan pelanggaran kekayaan intelektual.	100%	1. Dokumen identifikasi pelanggaran KI di wilayah (merek, hak cipta, paten, IG, dll); 2. Dokumen kerjasama Pemantauan Pengawasan KI dengan Instansi Terkait (koordinasi awal dengan DJKI, APH dan pemangku kepentingan terkait); dan 3. Laporan sosialisasi dan pendampingan pencegahan/ penanganan pelanggaran kekayaan intelektual.
				TW II	1. Melaksanakan koordinasi penanganan aduan pelanggaran dengan melibatkan APH apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum yang signifikan atau melakukan koordinasi penyelesaian sengketa KI	100%	1. Laporan hasil koordinasi penanganan aduan/ pelanggaran/penyelesaian sengketa KI dengan melibatkan APH apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum yang signifikan (apabila tidak ada aduan dapat menggunakan Surat Keterangan); 2. Laporan kegiatan penanganan aduan pelanggaran KI;

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					(mediasi) dengan Direktorat Penegakan Hukum; 2. Melakukan penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual; 3. melakukan sosialisasi dan pendampingan pencegahan/ penanganan pelanggaran kekayaan intelektual; 4. Melakukan kerjasama pemantauan pengawasan KI dengan instansi terkait; dan 5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penegakan hukum KI.		3. Laporan sosialisasi dan pendampingan pencegahan/ penanganan pelanggaran kekayaan intelektual; 4. Laporan kerjasama pemantauan pengawasan KI dengan instansi terkait; dan 5. Laporan evaluasi dan pelaporan penegakan hukum KI.
				TW III	1. Melaksanakan koordinasi penanganan aduan pelanggaran dengan melibatkan APH apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum yang signifikan atau melakukan koordinasi penyelesaian sengketa KI (mediasi) dengan Direktorat Penegakan Hukum; 2. Melakukan penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual; dan 3. Melakukan sosialisasi dan pendampingan pencegahan/ penanganan pelanggaran kekayaan intelektual.	100%	1. Laporan hasil Koordinasi penanganan aduan/ pelanggaran/penyelesaian sengketa KI dengan melibatkan APH apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum yang signifikan; 2. Laporan kegiatan penanganan aduan pelanggaran KI; dan 3. Laporan sosialisasi dan pendampingan pencegahan/ penanganan pelanggaran kekayaan intelektual.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
				TW IV	1. Melaksanakan koordinasi penanganan aduan pelanggaran dengan melibatkan APH apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum yang signifikan atau melakukan koordinasi penyelesaian sengketa KI (mediasi) dengan Direktorat Penegakan Hukum; 2. Melakukan penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual; dan 3. Menyusun laporan capaian penyelesaian aduan pelanggaran KI dan sengketa pelanggaran KI.	100%	1. Laporan hasil koordinasi penanganan aduan/ pelanggaran/penyelesaian sengketa KI dengan melibatkan APH apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum yang signifikan; 2. Laporan kegiatan penanganan aduan pelanggaran KI; dan 3. Laporan capaian penyekesaian aduan pelanggaran KI dan sengketa pelanggaran KI.
13	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,50 Level	TW I	1. Pembentukan tim pemenuhan maturitas pengelolaan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah; 2. Rapat persiapan internal pengelolaan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah; dan 3. Kantor Wilayah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mendorong kebijakan pengelolaan, pemanfaatan dan pelindungan KI di daerah yang memuat laporan terkait: a. Menyusun *draft* PKS antara Kanwil dan 100% Kab/Kota	100%	1. SK Tim Pemenuhan Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah; 2. Dokumen rapat persiapan internal pengelolaan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah; dan 3. Laporan hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mendorong kebijakan pengelolaan, pemanfaatan dan pelindungan KI di daerah, yang memuat laporan terkait: a. Menyusun *draft* PKS antara Kanwil dan 100% Kab/Kota di wilayah masing-masing untuk mendorong penyusunan Perda KI di wilayah;

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					di wilayah masing-masing untuk mendorong penyusunan Perda KI di wilayah; b. Kantor Wilayah melakukan koordinasi dengan Perguruan Tinggi untuk mendorong penguatan kelembagaan dan optimalisasi layanan Sentra Kekayaan Intelektual sebagai unit pengelola kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi; c. Melaksanakan inventarisasi klaster perguruan tinggi berdasarkan Keputusan Direktur PPM Nomor 0968/C3/DT.05.00/2025 di wilayah masing-masing; dan d. Kantor Wilayah mengikuti sosialisasi ruang lingkup PKS yang diselenggarakan oleh DJKI.		b. Laporan hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mendorong penguatan kelembagaan dan optimalisasi layanan Sentra Kekayaan Intelektual sebagai unit pengelola kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi; c. Laporan inventarisasi klaster perguruan tinggi di wilayah masing-masing; dan d. Laporan mengikuti sosialisasi secara daring.
				TW II	1. Rapat persiapan internal terkait pemenuhan data dukung maturitas KI di wilayah; dan 2. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait peningkatan dan pemanfaatan KI di wilayah yang memuat laporan terkait: a. Melakukan koordinasi dengan seluruh perguruan tinggi (pada kelas mandiri,	100%	1. Dokumen rapat persiapan internal terkait pemenuhan data dukung maturitas KI di wilayah; dan 2. Laporan koordinasi dengan stakeholder terkait peningkatan dan pemanfaatan KI di wilayah yang memuat laporan terkait: a. Melakukan koordinasi dengan seluruh perguruan tinggi (pada kelas mandiri, utama, madya, dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					utama, madya, dan pratama berdasarkan klasifikasi perguruan tinggi berdasarkan Keputusan Direktur PPM Nomor 0968/C3/DT.05.00/2025) di wilayah masing-masing untuk mendorong penguatan kelembagaan dan optimalisasi layanan Sentra Kekayaan Intelektual sebagai unit pengelola kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi; b. Melaksanakan penandatanganan PKS antara kanwil dan perguruan tinggi pada kelas Mandiri dengan ketentuan minimal 50% di masing-masing wilayah; c. Melaksanakan penandatanganan PKS antara Kanwil dan perguruan tinggi pada kelas Utama dengan ketentuan minimal 20% di masing-masing wilayah; d. Melaksanakan penandatanganan PKS antara Kanwil dan perguruan tinggi pada kelas Madya dengan ketentuan minimal 10% di masing-masing wilayah; dan		pratama berdasarkan klasifikasi perguruan tinggi berdasarkan Keputusan Direktur PPM Nomor 0968/C3/DT.05.00/2025) di wilayah masing-masing untuk mendorong penguatan kelembagaan dan optimalisasi layanan Sentra Kekayaan Intelektual sebagai unit pengelola kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi; b. Melaksanakan penandatanganan PKS antara Kanwil dan perguruan tinggi pada kelas Mandiri dengan ketentuan minimal 50% di masing-masing wilayah; c. Melaksanakan penandatanganan PKS antara Kanwil dan perguruan tinggi pada kelas Utama dengan ketentuan minimal 20% di masing-masing wilayah; d. Melaksanakan penandatanganan PKS antara Kanwil dan perguruan tinggi pada kelas Madya dengan ketentuan minimal 10% di masing-masing wilayah; dan e. Melaksanakan penandatanganan PKS antara Kanwil dan perguruan tinggi pada kelas Pratama dengan ketentuan minimal 10% di masing-masing wilayah.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					e. Melaksanakan penandatanganan PKS antara Kanwil dan perguruan tinggi pada kelas Pratama dengan ketentuan minimal 10% di masing-masing wilayah.		
				TW III	Melakukan pemenuhan data dukung maturitas KI, yang memuat informasi terkait : a. Mengikuti pelaksanaan Survei/Penilaian Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah yang dilaksanakan oleh DJKI; b. Melaksanakan penandatanganan PKS antara Kanwil dan perguruan tinggi pada kelas Mandiri dengan ketentuan minimal 50% di masing-masing wilayah; c. Melaksanakan penandatanganan PKS antara Kanwil dan perguruan tinggi pada kelas Utama dengan ketentuan minimal 20% di masing-masing wilayah; d. Melaksanakan penandatanganan PKS antara Kanwil dan perguruan tinggi pada kelas Madya dengan ketentuan minimal 10% di masing-masing wilayah; dan	100%	Bukti pemenuhan data dukung maturitas KI (matriks pemenuhan), yang memuat informasi terkait : a. Mengikuti pelaksanaan Survei/Penilaian Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah yang dilaksanakan oleh DJKI; b. Melaksanakan penandatanganan PKS antara Kanwil dan perguruan tinggi pada kelas Mandiri dengan ketentuan minimal 50% di masing-masing wilayah; c. Melaksanakan penandatanganan PKS antara Kanwil dan perguruan tinggi pada kelas Utama dengan ketentuan minimal 20% di masing-masing wilayah; d. Melaksanakan penandatanganan PKS antara Kanwil dan perguruan tinggi pada kelas Madya dengan ketentuan minimal 10% di masing-masing wilayah; dan e. Melaksanakan penandatanganan PKS antara Kanwil dan perguruan tinggi pada kelas Pratama dengan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Periode	Rencana Aksi	Target Renaksi Per Triwulan	Data Dukung
					e. Melaksanakan penandatanganan PKS antara Kanwil dan perguruan tinggi pada kelas Pratama dengan ketentuan minimal 10% di masing-masing wilayah.		ketentuan minimal 10% di masing-masing wilayah.
				TW IV	1. Melakukan pemenuhan data dukung maturitas KI, yang memuat informasi terkait : a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penguatan kelembagaan dan optimalisasi layanan Sentra Kekayaan Intelektual sebagai unit pengelola kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi; 2. Finalisasi skor maturitas wilayah dan penyampaian laporan resmi ke pusat; dan 3. Melakukan evaluasi maturitas pengelolaan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah.	100%	1. Laporan informasi data dukung maturitas KI, yang memuat informasi terkait: a. Laporan monitoring dan evaluasi penguatan kelembagaan dan optimalisasi layanan Sentra Kekayaan Intelektual sebagai unit pengelola kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi; 2. Laporan finalisasi skor maturitas wilayah dan penyampaian laporan resmi ke pusat; dan 3. Laporan evaluasi maturitas pengelolaan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah

MENTERI HUKUM,

SUPRATMAN ANDI AGTAS